



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA JAMINAN SOSIAL BAGI PENGURUS LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN (LKK) KALURAHAN GUWOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengalokasian perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan bagi Pengurus LKK Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengurus RT dan Kaum Rois Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengurus RT dan Kaum Rois Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang–Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 Nomor 20);
10. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

11. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2023 Nomor 11);

Memperhatikan: Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/800.1.12.2/01432/DPMK tanggal 19 Februari 2024 tentang Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENETAPAN PENERIMA JAMINAN SOSIAL BAGI PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN (LKK) KALURAHAN GUWOSARI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun 2024 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 20 Mei 2024

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari

Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN LURAH
 GUWOSARI NOMOR 62 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN
 PENERIMA JAMINAN SOSIAL BAGI
 PENGURUS LEMBAGA
 KEMASYARAKATAN KALURAHAN
 (LKK) KALURAHAN GUWOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA JAMINAN SOSIAL BAGI PENGURUS LEMBAGA
 KEMASYARAKATAN KALURAHAN (LKK) KALURAHAN GUWOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	NIK	KET
1	H. MUNAJI		Kaum Rois
2	MARWAN		Kaum Rois
3	DAHONO		Kaum Rois
4	M. KHANIF		Kaum Rois
5	MUH. CHANAN/MUHANAN		Kaum Rois
6	ZAHRI		Kaum Rois
7	NUR FADILAH		Kaum Rois
8	BASARI		Kaum Rois
9	MARDI UTOMO		Kaum Rois
10	BUSROWI		Kaum Rois
11	ABDUL GHOFAR		Kaum Rois
12	MUH. BURHANUDIN		Kaum Rois
13	HADI MUSTOFA		Kaum Rois
14	SUYUDI		Kaum Rois
15	PONIDI		Kaum Rois
16	AHMAD WARDAN		Kaum Rois
17	SAMANI		Kaum Rois
18	H. MUHYIDIN		Kaum Rois
16	JURIMAN		Kaum Rois
17	H. MUNAJI		Kaum Rois
18	MARWAN		Kaum Rois
19	DAHONO		Kaum Rois
20	MUHAMMAD NGALIMIN		Ketua RT
21	NURIYANTO		Ketua RT
22	NUR MUHAMMAD AZIZ		Ketua RT
23	NASTANGIN		Ketua RT
24	ZAINURI		Ketua RT

25	NURHADI	Ketua RT
26	JUMAHADI	Ketua RT
27	MUHAMMAD BAIHAQI	Ketua RT
28	MUHAMMAD DAHLAN	Ketua RT
29	NGADIRAN	Ketua RT
30	PARJILAN	Ketua RT
31	KUKUH	Ketua RT
32	TAKDIRIN	Ketua RT
33	SLAMET PRIHATIN	Ketua RT
34	AMAT NASIR	Ketua RT
35	MUHAMMAD PRIYANTO	Ketua RT
36	MUHYIDIN	Ketua RT
37	MUHAMMAD NUR MUNTAHA	Ketua RT
38	NUR MUHAMMAD	Ketua RT
39	PURWANTA	Ketua RT
40	AMBARWANTA	Ketua RT
41	HARTONO	Ketua RT
42	ISDIYANTO	Ketua RT
43	BAYU SUKRESNO	Ketua RT
44	MIFTAHUDIN	Ketua RT
45	SURYANTO	Ketua RT
46	JUMAKIR	Ketua RT
47	M. NASIR	Ketua RT
48	NUR WIDODO	Ketua RT
49	DANAR KURNIAWAN	Ketua RT
50	SLAMET WIDODO	Ketua RT
51	MUH ZUHRI	Ketua RT
52	RISYANTO	Ketua RT
53	BIBIT	Ketua RT
54	IFAN TRI WINARNO	Ketua RT
55	KHUSAINI	Ketua RT
56	DARMANTO	Ketua RT
57	KHAMDAN	Ketua RT
58	SUROSO	Ketua RT
59	SISWANTO	Ketua RT
60	MUCHLISIN	Ketua RT
61	SLAMET WIDADA	Ketua RT

62	AGUS RIYANTO	Ketua RT
63	PONIMAN	Ketua RT
64	JIDI	Ketua RT
65	JASWADI	Ketua RT
66	YANTO	Ketua RT
67	PAIJAN	Ketua RT
68	NURYADI	Ketua RT
69	SUHARNO	Ketua RT
70	SUGENG TRIANTO	Ketua RT
71	GUNAWAN PRAPTONO	Ketua RT
72	NURHADI	Ketua RT
73	TRI HARTONO	Ketua RT
74	HERU PRASETYO	Ketua RT
75	ZUKHRONI	Ketua RT
76	SOFWAN ZUL KARNAIN	Ketua RT
77	JUMARI	Ketua RT
78	SUPARMAN	Ketua RT
79	ASNGADI	Ketua RT
80	ZULIYANTO	Ketua RT
81	MUHAMMAD NASIR ALFIYAN	Ketua RT
82	HARYANTO	Ketua RT
83	YULI NURYANTI	LLT
84	TOMI HARYATI	LLT
85	SITI FARIYANA	LLT
86	SUTRIYANA	LLT
87	ANUNG NAWANGSIH	LLT
88	NUR HIDAYAH	Bamuskal
89	KRISTİYANA DIAN UTAMI	Bamuskal
90	JUN INDRATRIESNA	LPMKal

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 20 Mei 2024

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD